



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ermansyah Purba;
2. Tempat lahir : Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Sosro Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan atau PTPN IV Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syafrudin Nasution Alias Toto;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

3. Menyatakan Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.

- 1 (satu) buah sekop / sendok sabu.

- 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Ermansyah Purba

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Syafarudin Nasution Alias Toto

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Para Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I **Ermansyah Purba** dan Terdakwa II **Syafrudin Nasution Alias Toto** pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa II PTPN IV Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa II berada di rumah yang sedang direnovasi di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas, pada saat itu terdakwa II menghubungi sdr UWAN (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa II mengatakan "bg. Ada lagi sabu kita disitu bg" lalu sdr UWAN mengatakan "ada ini bg, berapa banyak sama abg?" kemudian terdakwa II menjawab "5 (lima) gram lah samaku bg, tapi antar kerumah ya bg" lalu sdr UWAN menjawab "oke bg". dan sekira pukul 18.00 Wib sdr UWAN datang kerumah terdakwa II dan pada saat disitulah terdakwa menerima sabu tersebut dari sdr UWAN setelah terdakwa II menerima sabu tersebut barulah sdr UWAN pergi, lalu terdakwa II menyimpan sabu tersebut di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan mempersiapkannya untuk dijual.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas tepatnya diwarung milik masyarakat terdakwa II menjumpai terdakwa I yang mana terdakwa I merupakan pekerja membuat septic tank rumah terdakwa II yang sedang direnovasi dimana terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "bg mintalah aku sabu sebanyak 1 (satu) Gram, nanti pembayarannya bg, potong aja dari gaji kami yang membuat septic tank yang di rumah abg itu" lalu terdakwa II menjawab "yaudah samamulah sabu ini 1 (satu) gram berarti potong lah gaji kalian sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pembuatan septic tank itu ya" lalu terdakwa I menjawab "iya bg, setuju" dimana sebelumnya dalam pembuatan septic tank rumah terdakwa II tersebut upah dari terdakwa I dalam pembuatan septic tank tersebut sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari uang itulah pembayaran sabu tersebut dipotong sebanyak Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah). bahwa tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa II tersebut untuk dijual kembali, yang mana terdakwa I sebelumnya telah berhasil menjual narkotika jenis sabu kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di PTPN IV Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang tepatnya di rumah terdakwa II sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang berada di rumah terdakwa II yang sedang di renovasi di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut tersebut yang mana pada saat itu terdakwa I sedang duduk-duduk dengan menguasai narkotika jenis sabu yang diletakkan didepannya, kemudian saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa I berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151.
 - ✓ uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- kemudian setelah itu dilokasi yang berbeda sekira pukul 22.15 Wib saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II tepatnya di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- ✓ 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011.
 - ✓ uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa yang menerangkan benar bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II telah berhubungan menjual dan menerima narkotika jenis sabu dengan mengharapkan keuntungan dan sebagian lagi untuk dipergunakan atau dikonsumsi. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Satnarkoba Polres Padang Lawas guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah (PERSERO) unit Sibuhuan Nomor 028/60071.09/2022 tanggal 01 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pengelola PT Pegadaian UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasution NIK P86273 dan Fikri Juangga NIK P.92559 selaku penimbang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Padang Lawas dengan surat Nomor : B/248/IX/2022 Res.Narkoba tanggal 01 September 2022 di hadapan sdr. Heri K Siregar Pangkat Brigadir NRP 92080421 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 5120/NNF/2022, tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Penata Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. dan diketahui Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si., M.Si, menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa I. Ermansyah Purba dan terdakwa II. Syafrudin Nasution Alias Toto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I **Ermansyah Purba** dan Terdakwa II **Syafrudin Nasution Alias Toto** pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa II PTPN IV Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa II berada dirumah yang sedang direnovasi di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas, pada saat itu terdakwa II menghubungi sdr UWAN (Daftar Pencarian Orang) dimana

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengatakan "bg. Ada lagi sabu kita disitu bg" lalu sdr UWAN mengatakan "ada ini bg, berapa banyak sama abg?" kemudian terdakwa II menjawab "5 (lima) gram lah samaku bg, tapi antar kerumah ya bg" lalu sdr UWAN menjawab "oke bg". dan sekira pukul 18.00 Wib sdr UWAN datang kerumah terdakwa II dan pada saat disitulah terdakwa menerima sabu tersebut dari sdr UWAN setelah terdakwa II menerima sabu tersebut barulah sdr UWAN pergi, lalu terdakwa II menyimpan sabu tersebut di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan mempersiapkannya untuk dijual.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas tepatnya diwarung milik masyarakat terdakwa II menjumpai terdakwa I yang mana terdakwa I merupakan pekerja membuat septic tank rumah terdakwa II yang sedang direnovasi dimana terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "bg mintalah aku sabu sebanyak 1 (satu) Gram, nanti pembayarannya bg, potong aja dari gaji kami yang membuat septic tank yang dirumah abg itu" lalu terdakwa II menjawab "yaudah samamulah sabu ini 1 (satu) gram berarti potong lah gaji kalian sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pembuatan septic tank itu ya" lalu terdakwa I menjawab "iya bg, setuju" dimana sebelumnya dalam pembuatan septic tank rumah terdakwa II tersebut upah dari terdakwa I dalam pembuatan septic tank tersebut sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari uang itulah pembayaran sabu tersebut dipotong sebanyak Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah). bahwa tujuan terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa II tersebut untuk dijual kembali, yang mana terdakwa I sebelumnya telah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di PTPN IV Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang tepatnya di rumah terdakwa II sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya mendapat informasi tersebut saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang berada dirumah terdakwa II yang sedang di renovasi di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut tersebut yang mana pada saat itu terdakwa I sedang duduk-duduk dengan menguasai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang diletakkan didepannya, kemudian saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa I berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- ✓ 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151.
- ✓ uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet,

kemudian setelah itu dilokasi yang berbeda sekira pukul 22.15 Wib saksi Roki Rolando Simanjuntak dan saksi Hotman Iskandar Harahap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II tepatnya di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011.
- ✓ uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa yang menerangkan benar bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II telah berhubungan menyediakan dan menerima narkotika jenis sabu dengan mengharapkan keuntungan dan sebagian lagi untuk dipergunakan atau dikonsumsi. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Satnarkoba Polres Padang Lawas guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah (PERSERO) unit Sibuhuan Nomor 028/60071.09/2022 tanggal 01 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pengelola PT Pegadaian UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasution NIK P86273 dan Fikri Juangga NIK P.92559 selaku penimbang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Padang Lawas dengan surat Nomor : B/248/IX/2022 Res.Narkoba tanggal 01 September 2022 di hadapan sdr. Heri K Siregar Pangkat Brigadir NRP 92080421 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 5120/NNF/2022, tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Penata Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. dan diketahui Kabid Labfor Polda

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut AKBP Ungkap Siahaan., S.Si., M.Si, menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I. Ermansyah Purba dan Terdakwa II. Syafrudin Nasution Alias Toto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Iskandar Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesbun PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas langsung menuju lokasi yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yaitu rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan setelah sampai di tempat tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba Saksi dan Tim menemukan barang bukti yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet terletak di sekitar tempat Terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Ermansyah Purba;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba mendapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli oleh Terdakwa Ermansyah Purba kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan Terdakwa Ermansyah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan selanjutnya kami melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesbun PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto kami menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari kantong belakang celana yang pakai Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Pemilik barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Uwan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto akan membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Uwan apabila seluruh narkoba yang diterima Terdakwa tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto belum membayar narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ermansyah Purba berada di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja merenovasi rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto untuk membuat septic tank;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik masyarakat di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba baru pertama kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba pada Polres Padang Lawas, namun kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu penangkapan terhadap Para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif sabu-sabu;
- Bahwa Sewaktu Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa jumlah Petugas Kepolisian yang melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi, Sahrial Efendi Nasution, Gindo Ali Hasibuan dan Roki R. Simanjuntak yang masing-masing adalah personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto dengan tujuan untuk menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa Ermansyah Purba memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa Ermansyah Purba sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah berhasil dijualkan oleh Terdakwa Ermansyah;

- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan tersebut kepada Terdakwa Ermansyah Purba dan kepada orang lain;
- Bahwa Untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Uwan menggunakan handphone, dan selanjutnya Uwan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa tujuan Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Uwan dengan tujuan untuk menjualkan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Roki R. Simanjuntak, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Padang Lawas dan setelah sampai di tempat tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba Saksi dan Tim menemukan barang bukti yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet terletak di sekitar tempat Terdakwa duduk sebelumnya;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Ermansyah Purba;
 - Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba mendapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu pengangkapan tersebut dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
 - Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli oleh Terdakwa Ermansyah Purba kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan Terdakwa Ermansyah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ermansyah Purba, Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di perumahan Puskesbun PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto kami menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari kantong belakang celana yang pakai Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Pemilik barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Uwan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto akan membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Uwan apabila seluruh narkotika yang diterima Terdakwa tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto belum membayar narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ermansyah Purba berada di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja merenovasi rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto untuk membuat septic tank;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik masyarakat di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba baru pertama kali memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkotika pada Polres Padang Lawas, namun kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu penangkapan terhadap Para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif sabu-sabu;
- Bahwa Sewaktu Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa jumlah Petugas Kepolisian yang melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi, Sahrial Efendi Nasution, Gindo Ali Hasibuan dan Roki R. Simanjuntak yang masing-masing adalah personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto dengan tujuan untuk menjualkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa Ermansyah Purba memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa Ermansyah Purba sudah ada menjual narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tranSaksi narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah berhasil dijualkan oleh Terdakwa Ermansyah;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan tersebut kepada Terdakwa Ermansyah Purba dan kepada orang lain;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Uwan menggunakan handphone, dan selanjutnya Uwan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa tujuan Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Uwan dengan tujuan untuk menjualkan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet terletak di sekitar tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu pengangkapan dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa beli kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan yang Terdakwa lakukan untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja merenovasi rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto untuk membuat septic tank;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik masyarakat di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu penangkapan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing adalah personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi sebanyak 7 (tujuh) paket dengan ke dalam plastik klip dengan menggunakan sekop/ sendok sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi/ penggunaan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah ada menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Dani dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah berhasil Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesbun PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

dari kantong belakang celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Pemilik barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Uwan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa akan membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Uwan apabila seluruh narkoba yang Terdakwa terima tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan adalah untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan sebahagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi/ penggunaan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Ermanysah Purba dengan cara menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa dibeli Ermanysah Purba kepada Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa memotong upah pekerjaan yang dilakukan Terdakwa Ermanysah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ermanysah Purba berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja merenovasi rumah Terdakwa yaitu membuat septic tank;
- Bahwa Terdakwa Ermanysah Purba baru pertama kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Ermansyah Purba yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu;
- Bahwa Terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu penangkapan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing adalah personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan tersebut kepada Terdakwa Ermansyah Purba dan kepada orang lain;
- Bahwa Untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Uwan menggunakan handphone, dan selanjutnya Uwan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut ke rumah ke rumah Terdakwa yang terletak di kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp1.800.000, 00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek Vivo warna hitam dengan nomor 085835327151;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sekop / sendok sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim 081396232011;
- Uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah (PERSERO) unit Sibuhuan Nomor 028/60071.09/2022 tanggal 01 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pengelola PT Pengadaian UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasution NIK P86273 dan Fikri Juangga NIK P.92559 selaku penimbang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 5120/NNF/2022, tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Penata Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. dan diketahui Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si., M.Si;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba (Urine) tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Pasien Ermansyah Purba yang diterbitkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Saksit Umum Daerah Sibuhuan dan ditanda tangani oleh dr. Rizka Sari Anggawati Harahap, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratoium;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba (Urine) tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Pasien Syafrudin Nasution Alias Toto yang diterbitkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Saksit Umum Daerah Sibuhuan dan ditanda tangani oleh dr. Rizka Sari Anggawati Harahap, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratoium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terdakwa I Ermansyah Purba ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Roki R Simanjutak yang merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ermansyah Purba ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Ermansyah Purba;
- Bahwa Terdakwa Ermansyah Purba mendapat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sewaktu pengangkapan tersebut dari Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto dengan cara Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan Terdakwa Ermansyah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Para Saksi kemudian menangkap Terdakwa II Syafrudin Nasution dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong belakang celana yang pakai Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto baru akan membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Uwan apabila seluruh narkotika yang diterima Terdakwa tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto belum membayar narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya dari seseorang yang bernama Uwan;
- Bahwa Para Terdakwa ada mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang Bernama **Ermansyah Purba dan Syafrudin Nasution Alias Toto** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terdakwa I Ermansyah Purba ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Roki R Simanjutak yang merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas. Dimana pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Ermansyah Purba yang didapatkan dari Terdakwa II Syafrudin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Alias Toto dengan cara Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan Terdakwa Ermansyah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di perumahan Puskesmas PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto ditangkap dan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto kami menemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim:0813 9623 2011 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong belakang celana yang pakai Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Uwan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto baru akan membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Uwan apabila seluruh narkoba yang diterima Terdakwa tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba yang telah disita dari para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 5120/NNF/2022, tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Penata Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. dan diketahui Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si., M.Si. adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram) gram dan berat total netto 0,16 (nol koma enam belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Syariah (PERSERO) unit Sibuhuan Nomor 028/60071.09/2022 tanggal 01 September 2022, yang di tanda tangani oleh Pengelola PT Pengadaian UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasution NIK P86273 dan Fikri Juangga NIK P.92559 selaku penimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan letak ditemukannya barang bukti yang berupa 2 (dua) klip (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba yang ditemukan dari Para Terdakwa yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa I Ermansyah Purba dari Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto, yang mendapatkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Uwan (DPO), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semenjak Narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah dalam kondisi menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, hal tercermin dari dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh para Saksi-Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah selama persidangan, Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen resmi dari pihak berwenang mengenai kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana unsur ad.2 tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini adalah termasuk unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto yang sedang direnovasi yang terletak di Kampung Tempel Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terdakwa I Ermansyah Purba ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Roki R Simanjutak yang merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151, Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Ermansyah Purba yang didapatkan dari Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto dengan cara Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto memotong upah pekerjaan Terdakwa Ermansyah Purba untuk membuat septic tank di rumah Terdakwa Syafrudin Nasution Alias Toto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga atas dasar uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah memiliki kesepakatan atau persekongkolan diantara para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian, unsur ad.3 *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum, namun terhadap lamanya *strafmat* yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151 dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim: 081396232011 dikarenakan barang-barang bukti tersebut merupakan benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan uang tersebut telah disita dari Terdakwa I Ermansyah Purba dan ternyata tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang telah dilakukan diantara Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Ermansyah Purba, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan uang tersebut telah disita dari Terdakwa II Syafrudin Nasution alias Toto dan ternyata juga tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang telah dilakukan diantara Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa II Syafarudin Nasution Alias Toto;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dicanangkan oleh Pemerintah;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ermansyah Purba dan Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) buah sekop / sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam dengan nomor 0858 3532 7151
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan nomor Sim: 081396232011

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Ermansyah Purba

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Terdakwa II Syafrudin Nasution Alias Toto

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Allen Jaya Akasa,S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra ,S.H. dan Douglas Hard. T,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.